

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Atas Tuduhan Penyebar Hoax Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Rynaldi Monang Pulungan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
aldimonang420@gmail.com

ABSTRACT

Information technology plays a crucial role in the modern era. The rapid advancement of information technology has various complex implications for daily human activities. However, despite the positive impact of the increasing number of internet users on human life, there are also negative consequences that can harm individuals, society, and the country. Currently, Indonesia is facing the widespread coronavirus outbreak, with its origin still unknown. This new disease, known as Covid-19, is highly dangerous as it can quickly transmit from one human to another and even through environmental objects. Regarding the dissemination of false information or hoaxes, it is important to address statements made by government officials and elites that tend to downplay or suggest that Indonesia is immune to virus attacks, or the dissemination of baseless information. Such statements contradict the obligation to provide accurate information as stipulated in various regulations, such as Article 154 Jo. 155 of Law no. 36 of 2009 concerning Health. Regrettably, in light of the events observed in this study, concerns about the spread of hoaxes are not accompanied by efforts to establish reliable and comprehensive communication and public information channels from the government.

Keywords: Covid-19, hoax, technology

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memiliki peran yang sangat signifikan di era modern saat ini. Meskipun memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, kemajuan teknologi informasi juga membawa implikasi kompleks yang perlu diperhatikan. Di sisi negatifnya, terdapat dampak yang merugikan individu, masyarakat, dan negara. Salah satu contohnya adalah penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan kebingungan dan bahaya bagi masyarakat. Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan dalam menghadapi penyebaran virus corona yang belum diketahui asal usulnya secara pasti. Covid-19, penyakit baru yang sangat berbahaya, dapat dengan cepat menyebar antarmanusia dan melalui benda-benda di sekitar lingkungan. Namun, terkait dengan penyebaran berita bohong, pernyataan yang dilontarkan oleh pemerintah, pejabat, dan elit dapat meremehkan atau menyiratkan ketidakrentanan Indonesia terhadap serangan virus, atau memberikan informasi yang tidak berdasar. Hal ini bertentangan dengan kewajiban menyampaikan informasi menurut peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, Pasal 154 Jo. 155 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sangat disayangkan bahwa seringkali kurangnya upaya untuk membangun komunikasi dan informasi publik yang dapat dipercaya dan menyeluruh dari pemerintah tidak sebanding dengan kekhawatiran mengenai penyebaran hoax.

Kata Kunci: Covid-19, hoax, teknologi

Pendahuluan

Penyebaran informasi yang salah atau berita palsu mengenai COVID-19 telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Hoax dapat menimbulkan kepanikan, merusak kepercayaan terhadap informasi resmi, dan mengancam kehidupan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang dituduh sebagai penyebar hoax adalah isu penting yang memerlukan analisis mendalam. Perspektif hak asasi manusia menjadi landasan yang kuat dalam mengevaluasi perlindungan hukum dalam kasus-kasus seperti ini. Pentingnya perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia dalam kasus penyebaran hoax COVID-19 tidak boleh diabaikan. Prinsip hak asasi manusia menekankan pentingnya keadilan, perlakuan yang adil, dan penegakan hukum yang proporsional. Oleh karena itu, evaluasi terhadap perlindungan hukum dalam kasus ini memerlukan analisis yang komprehensif terhadap kerangka hukum yang ada, termasuk peraturan nasional dan internasional.

Untuk memahami perlindungan hukum yang efektif, penelitian ini akan melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum nasional yang mengatur penyebaran informasi, termasuk penyebaran hoax terkait COVID-19. Selain itu, akan dilakukan penelusuran terhadap instrumen hukum internasional dan regional yang mengatur hak asasi manusia untuk mendapatkan kerangka kerja yang lebih luas dan perbandingan yang komprehensif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan perspektif yang komprehensif dan kritis tentang perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang dihadapkan pada tuduhan penyebar hoax COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia dalam konteks penyebaran hoax COVID-19 dapat dipandang dari perspektif hak asasi manusia. Melalui analisis kerangka hukum yang ada dan penerapannya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya melindungi hak-hak warga negara Indonesia yang terlibat dalam penyebaran hoax tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berharga untuk meningkatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam kasus serupa di masa depan. Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan berkeadilan serta melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia dalam konteks tuduhan penyebar hoax COVID-19, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang benar dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Dalam menghadapi situasi ketidakpastian yang timbul akibat kurangnya kesiapan negara menghadapi darurat kesehatan, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum melakukan tindakan penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap individu yang diduga menyebarkan berita palsu tentang Covid-19. Akan tetapi, tindakan ini terkadang terlihat seolah-olah kepolisian menjadi pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran virus Covid-19, padahal sebenarnya kurangnya kejelasan dan ketidakpastian dari pemerintah yang memicu penyebaran berita hoax. Dalam menghadapi wabah Covid-19, kebijakan status darurat kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diterapkan sebagai

upaya penanggulangan. Namun, relevansi penggunaan Pasal 207 KUHP dan UU ITE sebagai dasar hukum dalam penindakan menjadi dipertanyakan. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan bahwa penuntutan terhadap pelaku Pasal 207 KUHP memerlukan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yang dikenal sebagai delik aduan.

Oleh karena itu, dalam melindungi warga negara dari penyebaran berita palsu atau hoax tentang Covid-19, sebaiknya menggunakan Pasal 310 Ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai pertimbangan yang lebih tepat. Penggunaan Pasal 207 KUHP dan UU ITE juga dapat mengkriminalisasi dan menghambat kebebasan berekspresi individu, yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak proporsional dan melanggar prinsip social distancing juga menunjukkan tindakan yang berlebihan oleh kepolisian. Dalam menangani pandemi, pemerintah harus memberikan informasi yang valid dan terpercaya kepada publik tanpa terkecuali, serta menghindari penyembunyian informasi yang dapat memperburuk krisis dan menciptakan ketidakpastian. Kritik dan pertanyaan warga negara terhadap langkah-langkah pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah sah dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun komunikasi dan informasi publik yang dapat dipercaya dan komprehensif guna meredakan kekhawatiran dan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap kurang efektif.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum, guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapi, serta solusi yang sesuai berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku (Marzuki 2018). Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Pertama, digunakan pendekatan undang-undang yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta implikasinya terhadap isu yang sedang diteliti. Kedua, digunakan pendekatan konseptual yang melibatkan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu tersebut. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konseptual ini membantu dalam memahami landasan teoritis dan prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi. Terakhir, digunakan pendekatan kasus. Dengan menganalisis kasus-kasus sebelumnya, dapat diperoleh pandangan praktis dan pengalaman yang dapat membantu dalam memahami aplikasi hukum dan potensi solusi untuk isu yang sedang diteliti. Melalui penggunaan ketiga

pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan terperinci terhadap isu hukum yang sedang diteliti (Rithi 2011).

Dalam rangka penelitian ini, digunakan berbagai sumber bahan hukum sebagai referensi untuk mendukung analisis dan kesimpulan yang bersifat normatif dengan memakai bahan primer, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan putusan pengadilan. Selain itu, bahan sekunder seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan jurnal juga digunakan sebagai sumber informasi dan panduan. Sementara itu, bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pencarian, pemahaman, dan deskripsi terhadap bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah singkronasi, yaitu membandingkan dan mengkaji kesesuaian antara berbagai sumber bahan hukum yang digunakan. Selain itu, penafsiran logika deduktif juga digunakan untuk menghubungkan premis-premis hukum dengan kesimpulan preskriptif yang dituju. Dengan menggabungkan teknik-teknik tersebut, diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pola kehidupan global. Penyebaran virus corona yang cepat dan kecanggihan mobilitas manusia saat ini telah menyebabkan dampak yang meluas dan kompleks. Penyebaran COVID-19 telah mencapai tingkat global dengan cepat. Virus ini menyebar melalui tetesan pernapasan dan kontak langsung antara manusia, memungkinkan penularan yang efisien di antara populasi. Tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan, pandemi ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi, sosial, dan politik di seluruh dunia. Dalam hal kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 telah menimbulkan beban yang besar pada sistem kesehatan di banyak negara. Kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya terbatas, sementara jumlah kasus yang membutuhkan perawatan intensif terus meningkat. Selain itu, dampak psikologis juga dirasakan oleh banyak individu yang terkena pandemi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan lockdown dan pembatasan sosial juga memberikan tantangan dalam menjaga kesehatan mental masyarakat.

Pandemi COVID-19 telah mengubah cara manusia berinteraksi di seluruh dunia. Pembatasan sosial, lockdown, dan kebijakan kerja dari rumah telah mendorong pergeseran yang signifikan dalam interaksi manusia, dengan internet menjadi alat utama yang memungkinkan kita tetap terhubung dalam situasi yang sulit ini. Pandemi COVID-19 membuat manusia mengisolasi diri di rumah dan menghindari interaksi fisik. Sebagai gantinya, internet telah menjadi medium utama bagi orang-orang untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform video konferensi telah menjadi sarana penting untuk menjaga hubungan sosial dan mengatasi rasa isolasi. Interaksi ini melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari obrolan santai hingga rapat kerja, dan membantu menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Namun, perubahan ini juga mengungkapkan tantangan yang perlu diatasi dalam hal kesenjangan digital. Pada dasarnya tidak setiap individu memiliki kesempatan atau akses terhadap koneksi internet

yang stabil atau perangkat yang diperlukan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam interaksi digital. Hal ini memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada, dan menjadi hambatan dalam mendapatkan manfaat penuh dari interaksi manusia di internet. Disamping itu, situasi ini juga dapat membuat penyebaran informasi berita bohong dapat tersebar dengan cepat.

Hak memiliki peran penting sebagai panduan berperilaku dan perlindungan terhadap kebebasan serta martabat manusia. Hak-hak ini merupakan hak universal yang melekat pada setiap individu, tanpa diskriminasi dan tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. Hak-hak ini memberikan landasan moral dan hukum bagi perilaku yang adil, menghormati integritas pribadi, dan melindungi martabat manusia. Hak asasi manusia menentukan batasan-batasan yang harus dihormati oleh individu dan pemerintah dalam berinteraksi dan berperilaku. Mereka menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak orang lain dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan. Hak-hak seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi memberikan panduan tentang apa yang dapat kita lakukan dan apa yang harus kita lindungi.

Selain itu, hak-hak juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Mereka memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah dan entitas lainnya yang dapat mengancam kebebasan dan martabat manusia. Hak-hak ini memberikan alat hukum bagi individu untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan keadilan. Mereka mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki nilai intrinsik dan hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi. Namun, penting untuk diingat bahwa hak-hak tidak boleh disalahgunakan atau digunakan sebagai alasan untuk melanggar hak-hak orang lain. Dalam menjalankan hak-hak kita, kita ada kewajiban untuk menghargai hak-hak individu lainnya. dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keadilan. Hak-hak tidak berarti kebebasan tanpa batas, tetapi merupakan kerangka yang membimbing kita untuk bertindak dengan keadilan dan menghormati martabat manusia.

Dalam masyarakat yang adil dan beradab, penghargaan terhadap hak-hak manusia menjadi landasan yang kuat. Hak-hak ini mendorong inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan dalam hubungan antarindividu, antara individu dengan pemerintah, dan dalam sistem hukum. Mereka mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, hak-hak memiliki peran penting sebagai panduan berperilaku dan perlindungan terhadap kebebasan serta martabat manusia. Mereka menegaskan nilai-nilai universal yang harus kita anut dalam bertindak dan berinteraksi. Menghormati dan melindungi hak-hak manusia merupakan tanggung jawab bersama kita untuk menciptakan dunia yang lebih adil, beradab, dan menghargai martabat setiap individu. (Demokrasi Tim ICCE Jakarta 2003).

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, diakui sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak dapat dicabut oleh sesama manusia. Karakteristik universal HAM menjadikannya memiliki nilai yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Banyak hak yang dianggap penting, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, kepemilikan, kesetaraan, dan kebebasan berbicara, telah diakui dalam

berbagai piagam di berbagai negara. Contohnya, di Inggris terdapat Magna Carta tahun 1216, Petition of Right tahun 1672, dan Bill of Rights tahun 1688. Di Perancis, *De droit de l'homme et du citoyen* tahun 1789 telah menjadi landasan penting, sementara di Amerika Serikat, Declaration of Independence tahun 1776 menjadi manifestasi kemerdekaan dari Inggris (Anwar Desi 2001).

Sejarah panjang dimiliki HAM yang melibatkan perkembangan nilai-nilai dan konsep-konsep yang menjadi dasar pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Sejarah HAM dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu, tetapi fokus pada perkembangan modern HAM dimulai pada abad ke-17 dengan munculnya gagasan-gagasan baru tentang hak-hak individu. Salah satu tonggak penting dalam sejarah HAM adalah Deklarasi Hak Inggris (Magna Carta) pada tahun 1215 (Anwar 2015). Dokumen ini mengakui hak-hak dan kebebasan individu, serta membatasi kekuasaan absolut penguasa. Meskipun pada saat itu hanya berlaku untuk sebagian kecil masyarakat, deklarasi ini memberikan fondasi bagi perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Pemikiran-pemikiran tentang hak-hak individu terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pencerahan di abad ke-18 memainkan peran penting dalam memperkuat konsep HAM. Tokoh-tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau menyuarakan gagasan tentang hak-hak alami yang melekat pada setiap individu, termasuk hak atas kebebasan, properti, dan keadilan. Ide-ide ini mempengaruhi revolusi politik, seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, yang melahirkan dokumen-dokumen penting, seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis.

Saat abad 20, perlindungan HAM semakin menguat dengan adopsi berbagai instrumen internasional. Setelah Perang Dunia II, terjadi perubahan paradigma yang signifikan dalam pemahaman dan perlindungan terhadap HAM. Pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan, dan Piagam PBB menjadi tonggak penting dalam menjunjung tinggi HAM sebagai salah satu prinsip dasar organisasi tersebut. Pada tahun 1948, PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi landasan bagi perkembangan lebih lanjut dalam perlindungan HAM. Selanjutnya, banyak instrumen dan perjanjian internasional yang menguatkan perlindungan HAM. Contohnya adalah Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang keduanya diadopsi pada tahun 1966. Selain itu, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), serta Konvensi Hak Anak (CRC) juga merupakan instrumen penting dalam perlindungan HAM.

Seiring waktu, perjuangan untuk melindungi dan mempromosikan HAM terus berlanjut. Banyak negara mengadopsi undang-undang nasional dan lembaga-lembaga khusus untuk memastikan pelaksanaan HAM di tingkat domestik. Organisasi hak asasi manusia, aktivis, dan masyarakat sipil juga berperan penting dalam mengadvokasi dan mengawal perlindungan HAM di seluruh dunia. Melalui dokumen-dokumen tersebut, pesan yang sama diulang bahwa pentingnya menghormati, menghargai, dan memproteksi hak-hak asasi manusia sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat dan kehormatan setiap

individu (Widjaja A.W 2004). "Hak asasi manusia diakui secara universal karena merupakan bagian integral dari kodrat kemanusiaan setiap individu" (Nancy 2000). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara inheren dan tidak bergantung pada faktor-faktor seperti warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis, atau keyakinan agama. Ini berarti bahwa hak-hak asasi manusia tidak boleh dikurangi, diabaikan, atau dicabut oleh siapapun berdasarkan karakteristik personal tersebut. Setiap orang, tanpa memandang perbedaan yang ada, memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama atau berkeyakinan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan dari diskriminasi. Prinsip universalitas hak asasi manusia mendasarkan perlindungan hak-hak ini pada nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang berlaku untuk semua individu, tanpa memandang perbedaan yang ada dalam masyarakat. Hak asasi manusia memungkinkan manusia untuk hidup dalam masyarakat dan negara tanpa gangguan atau penindasan (Ashri Muhammad 2018).

Oleh karena itu, HAM harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Juanda 2020). Tidak ada alasan yang membenarkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh siapapun (Damri 2020). Berkaitan HAM dengan COVID-19, pandemi ini yang awalnya dikenal sebagai pneumonia Wuhan karena gejala yang mirip dengan pneumonia, adalah virus yang berasal dari Tiongkok dan mulai menyebar pada akhir tahun 2019. Melalui analisis genom, diketahui bahwa virus ini merupakan jenis baru dari keluarga coronavirus. Pada tanggal 12 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sementara menyebutnya sebagai novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) sebelum akhirnya mengubah namanya menjadi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, dan Indonesia juga terdampak oleh penyebaran virus ini pada tahun yang sama. Penularan virus ini terjadi dengan cepat melalui droplet atau tetesan kecil yang berasal dari mulut atau hidung. Seseorang dapat secara tidak sengaja terinfeksi COVID-19 dengan menghirup tetesan kecil tersebut. Tetesan droplet yang dilepaskan oleh individu yang terinfeksi dapat bertahan di permukaan benda-benda di sekitarnya selama beberapa jam. Jika seseorang menyentuh droplet tersebut dan kemudian menyentuh wajahnya, seperti hidung, mulut, atau mata, maka ia berisiko terinfeksi COVID-19.

Selama pandemi COVID-19, pemerintah mengumumkan keadaan darurat sebagai tanggapan terhadap bencana yang luar biasa, dan dalam beberapa kasus, bencana ini juga dinyatakan sebagai bencana nasional. Menurut Alexander N. Domrin, ada beberapa alasan untuk mengumumkan keadaan darurat, yang dijelaskan oleh A. Hamann dan Hans-Ernst Folz dalam konteks hukum Jerman. Hamann mengidentifikasi beberapa situasi kritis, antara lain: invasi asing, upaya pengambilalihan pemerintahan konstitusional, pelanggaran serius yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat, bencana alam, pemogokan dan gangguan dalam sektor ekonomi utama, gangguan yang signifikan dalam pelayanan publik, serta kesulitan dalam bidang ekonomi dan keuangan. (Alexander, 2006).

Selain menghadapi tantangan kesehatan, pemerintah dan masyarakat saat pandemi Covi-19 juga dihadapkan pada ancaman penyebaran informasi palsu atau yang lebih dikenal dengan sebutan hoax. Penting untuk mengatasi ketidakseimbangan antara kekhawatiran

tentang penyebaran hoax dan upaya membangun komunikasi dan informasi publik yang dapat dipercaya dan komprehensif dari pemerintah. Dalam hal ini, perlu diperhatikan perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang dituduh sebagai penyebar hoax COVID-19, dengan merujuk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip hak asasi manusia adalah prinsip universal yang diakui dan dihormati oleh komunitas internasional. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, dan hak mendapatkan serta menyampaikan informasi. Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak ini, termasuk dalam konteks perlindungan hukum terhadap tuduhan penyebar hoax COVID-19.

Dalam menghadapi tuduhan penyebar hoax COVID-19, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam rangka melindungi hak-hak warga negara Indonesia. Pertama, perlindungan hukum harus memastikan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi yang akurat. Sanksi hukum yang diterapkan terhadap penyebar hoax haruslah proporsional dan tidak melanggar hak-hak asasi individu. Kedua, proses hukum yang adil dan transparan harus dijamin, di mana setiap individu yang dituduh memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, penting untuk menghindari penyalahgunaan hukum atau penindakan yang tidak beralasan terhadap individu yang mungkin menjadi korban ketidakpahaman atau kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi terkait COVID-19.

Meskipun ada tantangan dalam perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia atas tuduhan penyebar hoax COVID-19, terdapat juga peluang untuk meningkatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Pertama, penting untuk memperkuat mekanisme komunikasi dan informasi publik yang dapat dipercaya dan akurat. Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam menyediakan informasi yang komprehensif dan transparan terkait COVID-19, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang benar dan akurat. Kedua, penegakan hukum yang proporsional dan adil harus dipastikan, dengan memastikan bahwa sanksi hukum hanya diberlakukan terhadap individu yang dengan sengaja dan dengan niat jahat menyebarkan hoax. Ketiga, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan akses informasi yang benar. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak asasi manusia, masyarakat dapat menjadi lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menyampaikan dan menerima informasi terkait COVID-19.

Berdasarkan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia atas tuduhan penyebar hoax COVID-19 dari perspektif hak asasi manusia, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menyediakan informasi terkait COVID-19, sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Kedua, perlu ditingkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang penyebaran hoax dan dampaknya, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ketiga, penting untuk mengembangkan pedoman atau standar yang jelas terkait penanganan kasus penyebar

hoax COVID-19, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan adil dan proporsional. Keempat, perlu meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mengatasi penyebaran hoax COVID-19 dan membangun kepercayaan dalam komunikasi dan informasi publik.

Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan yang tegas dengan mengeluarkan peraturan untuk mengatur pembatasan sosial dalam skala besar, yang dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperlambat penyebaran virus dan melindungi masyarakat dari risiko infeksi yang lebih tinggi. Peraturan ini memberikan pedoman dan ketentuan bagi individu dan lembaga dalam mengurangi interaksi sosial dan mobilitas yang berpotensi menjadi faktor penyebaran virus. Salah satu alasan utama penerapan PSBB adalah untuk menjaga sistem kesehatan agar tidak terlalu terbebani. Dengan membatasi kegiatan sosial dan mobilitas, diharapkan terjadi penurunan jumlah kasus positif Covid-19, sehingga fasilitas kesehatan dapat mengatasi beban yang ada dan memberikan perawatan yang optimal bagi pasien. Selain itu, PSBB juga bertujuan untuk melindungi kelompok rentan seperti lansia dan mereka yang memiliki penyakit bawaan, yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap infeksi dan komplikasi serius.

Penerapan PSBB tidak hanya melibatkan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk mentaati aturan PSBB dengan disiplin dan kesadaran tinggi, seperti mematuhi pembatasan perjalanan, mempraktikkan jaga jarak fisik, mengenakan masker, mencuci tangan secara teratur, dan menghindari kerumunan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan PSBB akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengendalikan penyebaran virus. Meskipun penerapan PSBB membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari dan perekonomian, pemerintah telah berupaya untuk memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak. Bantuan sosial dan stimulus ekonomi telah diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti pekerja informal, pengangguran, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak ekonomi negatif yang ditimbulkan oleh pembatasan kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan jumlah tes, perawatan medis, dan vaksinasi massal. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus, melindungi masyarakat, dan memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi dengan aman.

Dalam konteks ini, pandemi menjadi peluang bagi pemerintah untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di depan umum, yang sebenarnya dilindungi oleh pemerintah. Pandemi memaksa masyarakat untuk membatasi kegiatan yang seharusnya dilakukan melalui pertemuan langsung, dan dengan demikian pemerintah mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti jual beli melalui media sosial, proses belajar-mengajar, serta aktivitas seni dan ekspresi pendapat di ruang publik. Tindakan pemerintah dalam menerapkan PSBB melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 bertujuan untuk mengendalikan tersebarnya Covid-19, namun juga telah membatasi kebebasan masyarakat dalam melakukan aktivitas secara langsung. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti pemerintah melanggar

hak asasi manusia, karena pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit yang sangat menular dan berpotensi mematikan.

Dengan demikian, situasi ini juga berdampak pada ekspresi pendapat publik yang seharusnya memiliki hak untuk menyuarakan pendapat secara bebas, sebagai sarana untuk mengungkapkan pendapat rakyat yang diatur oleh pemerintah. Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa kebebasan berbicara dan berekspresi adalah hak yang paling penting dari semua hak asasi manusia, terutama jika dilihat sebagai hak politik. Norma-norma kebebasan berekspresi dan berpendapat dianggap sebagai salah satu kunci dalam demokrasi. Standar kebebasan berbicara dan berekspresi diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab yang tunduk pada kehendak publik. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur tata cara pemberian pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara terkait penyampaian pendapat publik, hak warga negara untuk menyatakan pendapatnya dijamin. Pasal 5 (1) (C) dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan integritas bangsa. Dalam Subbagian 2 (C), peraturan ini juga menekankan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di depan publik memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, mematuhi kode etik yang umum diterima, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya dan perlindungannya dijamin, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan kesadaran akan hak dan tanggung jawab yang dimilikinya. Hal ini penting karena hak-hak yang kita nikmati harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia orang lain.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik juga dapat membatasi kebebasan berekspresi, di mana warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum juga harus mematuhi peraturan yang ada yang dapat membatasi ekspresi pendapat di ruang publik, demi melindungi hak-hak orang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan melindungi HAM dalam konteks demokrasi. Demokrasi memegang peran penting dalam memastikan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan publik, sambil mempertimbangkan kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang fundamental, yaitu kebebasan berekspresi, diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Kebebasan Berbicara. Hak ini mencerminkan esensi demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dalam situasi pandemi COVID-19, kebiasaan berekspresi di ruang publik telah berubah, dan masyarakat beralih ke media sosial untuk menyampaikan pendapat mereka. Meskipun demikian, penting untuk tetap mematuhi batasan hukum dan mempertimbangkan hak dan reputasi orang lain.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memberikan definisi yang jelas mengenai kebebasan berekspresi. Namun, hak ini juga memikul tanggung jawab khusus dalam penggunaannya. Pembatasan dapat diterapkan jika bertujuan untuk menghormati hak

dan reputasi orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat. Pembatasan tersebut harus didasarkan pada hukum dan harus proporsional sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks yang lebih luas, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya melibatkan hak individu, tetapi juga memiliki tanggung jawab terkait dengan penghormatan terhadap hak-hak dan kepentingan orang lain serta menjaga stabilitas sosial. Melalui keseimbangan yang tepat antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak-hak individu, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan menghormati kebebasan sipil.

Pasal 19 dari perjanjian internasional menyatakan bahwa kebebasan berekspresi memiliki batasan-batasan tertentu, tetapi tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut seperti hak atas kehidupan yang dijelaskan dalam Pasal 6(1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Hak seseorang untuk hidup tidak boleh dicabut secara semena-mena. Kebebasan berekspresi dapat diperbolehkan dengan pembatasan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1. Dalam situasi darurat yang diumumkan oleh pemerintah dan mengancam kehidupan dan eksistensi negara, negara-negara yang merupakan pihak dalam konvensi ini dapat mengambil tindakan yang melanggar kewajiban konvensi jika keadaannya secara jelas membutuhkan dan mendesak. Namun, perbuatan tersebut harus sesuai dengan kewajiban hukum internasional lainnya dan tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi, meskipun penting, tidak bersifat absolut dan dapat tunduk pada pembatasan dalam keadaan tertentu yang melibatkan ancaman serius terhadap kehidupan dan eksistensi negara. Negara-negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara melindungi kebebasan berekspresi individu dan memastikan keamanan serta keberlangsungan negara.

Pemerintah tetap harus tetap terhubung dengan masyarakat, meskipun dalam batasan tertentu, untuk memungkinkan kritik atau pendapat yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Di Indonesia, pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk sarana untuk mengajukan kritik, seperti Call Center Pengaduan DPR RI, Email Pengaduan DPR RI, dan melalui website Lapor.go.id yang didirikan oleh pemerintah. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi dijamin dan dilindungi oleh perjanjian internasional dan juga diatur sebagai hak yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi dalam situasi darurat yang mengancam keamanan negara. Sebagai contoh, dalam konteks pandemi Covid-19, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Secara Luas Dalam Rangka Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat membatasi kebebasan berekspresi.

Namun demikian, dalam melakukan pembatasan tersebut, pemerintah tetap harus memperhatikan dan menghormati hak-hak yang ada, karena kebebasan berekspresi diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berbicara di Muka

Umum. Pemerintah perlu memberikan alternatif fasilitas bagi masyarakat untuk tetap menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah dan memastikan adanya wadah yang memungkinkan masyarakat menggunakan hak mereka dalam menyampaikan pendapat.

Dalam hal ini, pemerintah dapat memfasilitasi penggunaan media sosial atau platform daring lainnya sebagai sarana alternatif untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Dengan demikian, meskipun ada pembatasan dalam ruang publik fisik, masyarakat tetap memiliki ruang yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan menyampaikan pandangan mereka kepada pemerintah. Hal ini penting guna memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap dihormati dan terjaga, meskipun dalam situasi-situasi darurat yang membutuhkan langkah-langkah pembatasan tertentu demi kepentingan bersama. Apabila kita merujuk pada hukum yang ada di Indonesia saat ini, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik menyebut kata "*hoax*". Istilah "*hoax*" menjadi populer setelah masyarakat mulai membahas fenomena berita palsu atau informasi yang tidak benar yang banyak tersebar melalui media sosial. Namun, muncul pertanyaan menarik mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu informasi atau peristiwa dapat dikategorikan sebagai *hoax*, terutama jika penyebarannya dilakukan melalui media, baik itu media cetak maupun media digital dengan menggunakan komputer dan internet. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi atau peristiwa yang tidak benar tidak lagi semudah ketika penyebarannya dilakukan secara lisan.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana penyebaran informasi *hoax* di negara ini. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 (A) dari undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi hukum terkait penyebaran informasi *hoax*. Meskipun istilah "*hoax*" tidak secara eksplisit disebutkan, namun melalui ketentuan ini pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat dari penyebaran informasi yang dapat menyesatkan dan merugikan. Pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan dampak kesehatan dan ekonomi yang luas, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam bentuk penyebaran *hoax*. Indonesia, seperti negara lain di seluruh dunia, menghadapi tantangan serius dalam memerangi penyebaran berita bohong terkait pandemi ini. Fenomena ini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap upaya penanggulangan Covid-19, memicu kebingungan, ketidakpercayaan, dan ketakutan di kalangan masyarakat.

Salah satu faktor yang memperparah penyebaran *hoax* terkait Covid-19 adalah kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial. Media sosial telah menjadi platform yang memungkinkan penyebaran berita dengan cepat dan luas, tanpa adanya kontrol atau validasi yang memadai. Hal ini memungkinkan setiap orang, tanpa pertimbangan etika atau akurasi informasi, untuk memposting dan membagikan konten yang tidak diverifikasi secara menyeluruh. Dalam situasi pandemi, di mana ketidakpastian dan kekhawatiran meningkat, orang-orang lebih rentan terhadap informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang

efektif untuk menanggulangi penyebaran berita bohong terkait Covid-19. Pertama, perlu adanya upaya meningkatkan literasi digital dan media di kalangan masyarakat. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengenali dan memverifikasi informasi yang sah akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap penyebaran *hoax*. Kedua, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan platform media sosial dan perusahaan teknologi untuk mengimplementasikan mekanisme yang memastikan konten yang merugikan atau berpotensi hoaks segera diidentifikasi, dilaporkan, dan dihapus. Langkah-langkah ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan tanpa mengorbankan privasi individu.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan komunikasi dan transparansi dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan dapat diandalkan kepada masyarakat. Dengan menyediakan sumber informasi yang sah dan dapat dipercaya, masyarakat akan lebih cenderung mengandalkan informasi yang benar dan mengurangi risiko terpapar *hoax*. Terakhir, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap individu atau kelompok yang sengaja menyebarkan berita bohong terkait Covid-19. Sanksi yang tegas akan memberikan efek jera bagi para pelaku penyebar *hoax* dan memberikan sinyal kuat bahwa penyebaran informasi yang tidak benar tidak akan ditoleransi. Dalam kesimpulannya, penyebaran berita bohong atau *hoax* terkait pandemi Covid-19 merupakan tantangan serius yang dihadapi Indonesia. Namun, dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat, kita dapat melawan penyebaran *hoax* dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat kerja sama dengan platform media sosial, meningkatkan transparansi informasi, dan memberlakukan penegakan hukum yang tegas. Hanya dengan langkah-langkah ini kita dapat mengatasi tantangan penyebaran berita bohong dan membangun masyarakat yang cerdas dalam mengonsumsi informasi.

Dalam rangka mengatasi penyebaran berita bohong atau *hoax*, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dan hati-hati. Badan keamanan negara, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah melakukan penyelidikan terkait penggunaan teknologi informasi, komputer, elektronika, komunikasi, dan penyiaran. Mereka juga menggunakan laboratorium komputer forensik untuk mendukung penyidikan kejahatan di dunia maya. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola informasi. Dalam hal penyebaran berita bohong atau *hoax*, sanksi hukuman diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo Pasal terkait Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dapat dikenai hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Pemerintah juga menyediakan layanan bagi masyarakat untuk melaporkan kejahatan di media massa atau *hoax* melalui situs <https://dumas.kominfo.go.id/>.

Namun, dalam situasi pandemi COVID-19, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum perlu diperhatikan karena dapat berkontribusi pada penyebaran virus. Pemerintah mengatur kegiatan ini melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Meskipun tidak secara mutlak membatasi kegiatan tersebut, pemerintah menerapkan aturan yang ketat untuk mempercepat penanganan COVID-19. Pembatasan ini meliputi jumlah peserta dan menjaga jarak, serta menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan mencuci tangan. Dalam menghadapi situasi ini, masyarakat memiliki mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam UUD NRI 1945, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, dan konvensi internasional. Sementara itu, perlindungan hukum represif melibatkan lembaga peradilan negara, termasuk melalui gugatan judicial review ke Mahkamah Agung dan pengaduan kepada pengadilan tata usaha negara. Selain mekanisme perlindungan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat juga dapat memanfaatkan mekanisme peradilan tata usaha negara untuk melindungi hak-hak mereka. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 menjelaskan kompetensi dari peradilan tata usaha negara, di mana mereka memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan dan permohonan serta perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yang dikenal sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD). Selain itu, keputusan tata usaha negara yang telah melalui proses banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 3, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang jika ada tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan mekanisme ini, masyarakat dapat mendapatkan perlindungan hukum jika mereka merasa dirugikan oleh aturan pembatasan yang mempengaruhi kebebasan berpendapat di tempat umum. Dalam upaya memastikan penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, pemerintah terus bekerja dalam menangkal penyebaran informasi *hoax* melalui langkah-langkah preventif dan represif. Diharapkan dengan adanya upaya yang komprehensif, penyebaran berita bohong terkait pandemi COVID-19 dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat mengandalkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya.

Penutup

Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia atas tuduhan penyebar *hoax* COVID-19 perlu dipertimbangkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak universal yang melekat pada setiap individu sebagai bagian tak terpisahkan dari kodrat kemanusiaannya. Dalam melindungi hak-hak warga negara Indonesia, perlu diatasi tantangan yang muncul dan dimanfaatkan peluang untuk meningkatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Melalui upaya ini, diharapkan bahwa warga negara Indonesia dapat terlindungi dengan baik dalam menghadapi tuduhan penyebar *hoax* COVID-19, sementara hak asasi manusia tetap dihormati dan dijaga. Selain itu, jika terdapat pasal-pasal dalam peraturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, pemohon yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme judicial

review yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2011. Proses ini dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung untuk menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi. Selain mekanisme judicial review, gugatan terhadap peraturan Menteri juga dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2016. Melalui PTUN, pemohon dapat mengajukan gugatan terkait peraturan yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Dengan adanya mekanisme perlindungan hukum tersebut, diharapkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diatasi dan hak-hak individu dapat terlindungi dengan baik.

Daftar Pustaka

- Anwar, Arifin. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar Desi. 2001. *Kampus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama.
- Ashri Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Damri, Fauzi. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kencana.
- Demokrasi Tim ICCE Jakarta. 2003. *Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Juanda, Enju. 2020. "Eksistensi Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8(1):98-108.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Nancy, Flowers. 2000. *The Human Right Education Book: Effective Practices for Learning Action and Change*. Mineapolis: The Human Reseource Center and the Stanley foundation.
- Rithi, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Widjaja A.W. 2004. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan HAM Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.